



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif
2. Tempat lahir : Ladang Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ladang Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putra Pratama Sinulingga, S.H., T.M. Kurniawan, S.H., dan Muhammad Suhendra, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat PPS & Partner yang beralamat di Jalan Manekroo, Lr. Kuini No. 34 G/092, Gampong Ujong Baroeh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada 7 Desember 2022 dengan nomor W1.118/18/HK.01/XII/29022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.-" sebagaimana Dakwaan Pertama penuntut umum Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju merk Jack Brown warna hitam dengan motif garis – garis putih kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk Jhon Nouva warna biru yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru, model 1915.
- 1 (satu) unit Kotak Hp Iphone warna Hijau.

Dikembalikan kepada saksi Acha Maisara Binti Bahari.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm M.Alif Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm M.Alif berupa Pidana Penjara lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau sekurang-kurangnya berupa Hukuman 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju merk Jack Brown warna hitam dengan motif garis-garis putih kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk John Nouva warna biru yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y15 warna biru, model 1915;
 - 1 (satu) unit kotak Hp Iphone warna hijau;Dikembalikan kepada saksi Acha Maisara Binti Bahari;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348.Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M.Alif;
4. Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Salon Naomi yang beralamat di Jalan Teuku Umar Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Terdakwa Muhammad Yasirli yang sedang membuka aplikasi Facebook dan melihat pada menu Marketplace Saksi Acha menjual 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Muhammad Yasirli mengirim pesan kepada Saksi Acha untuk menanyakan apakah Handphone tersebut masih ada, dikarenakan Handphone tersebut masih ada pada Saksi Acha lalu Terdakwa Muhammad Yasirli memberitahukan kepada Saksi Acha untuk bertemu melihat kondisi Handphone tersebut di Meulaboh dikarenakan Handphone tersebut akan dibeli oleh adiknya Terdakwa Muhammad Yasirli yang sedang berada di Meulaboh;
- Bahwa pada hari tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib Acha setelah sampai di Meulaboh Terdakwa Muhammad Yasirli menghubungi Saksi Acha melalui Whatsapp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa Muhammad Yasirli telah sampai di Meulaboh dan mengatakan kepada Saksi Acha untuk berjanji bertemu melihat Handphone di dekat salon naomi di jalan Teuku Umar Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo



pukul 14.00 Wib ditempat Adik dari Terdakwa Muhammad Yasirli bekerja. Kemudian pada pukul 14. 30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Acha dan Saksi Marwati di depan salon naomi, lalu Terdakwa Muhammad Yasirli meminta Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green kepada Saksi Acha untuk di lihat terlebih dahulu, setelah Handphone tersebut dilakukan pengecekan oleh Terdakwa Muhammad Yasirli kemudian Terdakwa Muhammad Yasirli mengatakan kepada Saksi Acha untuk dipinjam dan diperlihatkan kepada adiknya yang sedang bekerja di dalam Salon Naomi. Kemudian Terdakwa Muhammad Yasirli dengan membawa Handphone milik Saksi Acha tersebut masuk ke dalam Salon Naomi dengan dalih untuk di perlihatkan kepada adiknya. Setelah masuk kedalam Salon, Terdakwa Muhammad Yasirli tidak memperlihatkan Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green tersebut kepada adiknya, tetapi hanya menanyakan kepada Saksi Yuchi yang merupakan karyawan di salon tersebut apakah bisa untuk meluruskan rambut di salon itu. Setelah bertanya kepada Saksi Yuchi di dalam salon tersebut Terdakwa Muhammad Yasirli keluar dengan mengantongi Handphone milik Saksi Acha dengan berkata kepada Saksi Acha bahwa handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green milik Saksi Acha tersebut sedang berada di tangan adiknya yang berada di dalam Salon Naomi untuk dilakukan pengecekan dan mengatakan kepada Saksi Acha bahwa Terdakwa mau mengambil uang terlebih dahulu di ATM terdekat.

- Bahwa selanjutnya setelah pada hnamun sudah sekitar 10 (sepuluh) menit sejak Terdakwa pergi dan tidak kunjung kembali. Kemudian Sdri. Acha masuk ke dalam Naomi Salon untuk menanyakan kepada Saksi Yuchi apakah Terdakwa Muhammad Yasirli masuk kedalam tadi ada menitipkan Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green miliknya kepada Adik dari Terdakwa Muhammad Yasirli yang bekerja di Salon Naomi tersebut, tetapi Saksi Yuchi hanya menjawab bahwa Terdakwa Muhammad Yasirli tidak ada menitipkan Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green tetapi masuk kedalam salon hanya untuk menanyakan smoting rambut/ meluruskan rambut lalu pergi keluar kembali dari salon tersebut. Atas kejadian tersebut Sdri. Acha langsung membuat Laporan ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdri. Acha mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Salon Naomi yang beralamat di Jalan Teuku Umar Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 14.00 Terdakwa Muhammad Yasirli yang sedang membuka aplikasi Facebook dan melihat pada menu Marketplace Saksi Acha menjual 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Muhammad Yasirli mengirim pesan kepada Saksi Acha untuk menanyakan apakah Handphone tersebut masih ada, dikarenakan Handphone tersebut masih ada pada Saksi Acha lalu Terdakwa Muhammad Yasirli memberitahukan kepada Saksi Acha untuk bertemu melihat kondisi Handphone tersebut di Meulaboh dikarenakan Handphone tersebut akan dibeli oleh adiknya Terdakwa Muhammad Yasirli yang sedang berada di Meulaboh.
- Bahwa pada hari tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib setelah sampai di Meulaboh Terdakwa Muhammad Yasirli menghubungi Saksi Acha melalui Whatsapp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa Muhammad Yasirli telah sampai di Meulaboh dan mengatakan kepada Saksi Acha untuk berjanji bertemu melihat Handphone di dekat salon naomi di jalan Teuku Umar Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat pada pukul 14.00 Wib ditempat Adik dari Terdakwa Muhammad Yasirli bekerja. Kemudian pada pukul 14. 30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Acha dan Saksi Marwati di depan salon naomi, lalu Terdakwa Muhammad

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo



Yasirli meminta Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green kepada Saksi Acha untuk di lihat terlebih dahulu, setelah Handphone tersebut dilakukan pengecekan oleh Terdakwa Muhammad Yasirli kemudian Terdakwa Muhammad Yasirli mengatakan kepada Saksi Acha untuk dipinjam dan diperlihatkan kepada adiknya yang sedang bekerja di dalam Salon Naomi. Kemudian Terdakwa Muhammad Yasirli dengan membawa Handphone milik Saksi Acha tersebut masuk ke dalam Salon Naomi dengan dalih untuk di perlihatkan kepada adiknya. Setelah masuk kedalam Salon, Terdakwa Muhammad Yasirli tidak memperlihatkan Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green tersebut kepada adiknya, tetapi hanya menanyakan kepada Saksi Yuchi yang merupakan karyawan di salon tersebut apakah bisa untuk meluruskan rambut di salon itu. Setelah bertanya kepada Saksi Yuchi di dalam salon tersebut Terdakwa Muhammad Yasirli keluar dengan mengantongi Handphone milik Saksi Acha dengan berkata kepada Saksi Acha bahwa handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green milik Saksi Acha tersebut sedang berada di tangan adiknya yang berada di dalam Salon Naomi untuk dilakukan pengecekan dan mengatakan kepada Saksi Acha bahwa Terdakwa mau mengambil uang terlebih dahulu di ATM terdekat.

- Bahwa selanjutnya setelah pada namun sudah sekitar 10 (sepuluh) menit sejak Terdakwa pergi dan tidak kunjung kembali. Kemudian Sdri. Acha masuk ke dalam Naomi Salon untuk menanyakan kepada Saksi Yuchi apakah Terdakwa Muhammad Yasirli masuk kedalam tadi ada menitipkan Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green miliknya kepada Adik dari Terdakwa Muhammad Yasirli yang bekerja di Salon Naomi tersebut, tetapi Saksi Yuchi hanya menjawab bahwa Terdakwa Muhammad Yasirli tidak ada menitipkan Handphone Iphone Tipe Iphone 11 - 64 GB warna Green tetapi masuk kedalam salon hanya untuk menanyakan smoting rambut/ meluruskan rambut lalu pergi keluar kembali dari salon tersebut. Atas kejadian tersebut Sdri. Acha langsung membuat Laporan ke Polres Aceh Barat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdri. Acha mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Acha Maisara Binti Bahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah menipu dan menggelapkan *Handphone* (HP) merek Iphone Tipe Iphone 11 64 GB warna hijau milik Saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 di depan Salon Naomi yang terletak di jalan Teuku Umar Pasar Aceh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi memposting penjualan HP bermerk Iphone 11 milik Saksi di marketplace yang terdapat di aplikasi media sosial Facebook. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui fitur *Messenger* yang terdapat di *Facebook*, namun Saksi tidak terlalu merespon dikarenakan yang beminat untuk membeli HP milik Saksi tersebut cukup banyak;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menanyakan ketersediaan HP milik Saksi tersebut. Terdakwa mendapatkan kontak *Whatsapp* Saksi dari *Marketplace* yang tersedia di *Facebook* tersebut. Pada hari yang sama, Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan tujuan ingin memeriksa HP yang ingin dibelinya tersebut. Terdakwa pada mulanya menyebutkan lokasi pertemuan adalah di depan minimarket di samping Kantor Imigrasi Kabupaten Aceh Barat. Saksi bersama seorang teman Saksi yang bernama Marwati Binti Syahidin pada sore hari yang sama setelah pulang bekerja, segera menuju lokasi yang dijanjikan. Namun ketika sampai di lokasi, Saksi tidak menemukan adanya minimarket. Saksi kemudian menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan lokasi pertemuan. Pada saat ditelpon, Terdakwa mengubah lokasi pertemuan menjadi di sebuah salon kecantikan bernama Naomi Salon yang terletak tidak jauh dari lokasi pertama yang disebutkan dengan alasan bahwa yang akan membeli HP tersebut adalah adik Terdakwa yang bekerja di salon tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa adiknya tersebut susah meminta izin untuk keluar dari salon tempatnya bekerja;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di samping salon yang Terdakwa disebutkan. Selanjutnya Terdakwa memeriksa HP milik Saksi sebentar, lalu ia mengatakan ingin memperlihatkan HP tersebut kepada adiknya yang sedang bekerja di dalam Salon tersebut. Terdakwa kemudian membawa HP tersebut dibawa masuk ke dalam salon. Beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari salon dan mengatakan kepada Saksi ingin mengambil uang ke ATM untuk membayar HP milik Saksi tersebut, pada saat itu HP milik Saksi tersebut tidak terlihat bersama Terdakwa dan ia mengatakan HP tersebut masih di dalam salon dipegang oleh adiknya.
- Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa pergi, Saksi berniat ingin memindahkan data-data yang ada di HP tersebut dan Saksi kemudian masuk ke dalam salon. Di dalam salon, Saksi menanyakan pada karyawan salon yang mana adik dari Terdakwa dan karyawan salon mengatakan tidak ada yang kenal dengan Terdakwa. Pekerja di salon tersebut mengatakan bahwa Terdakwa masuk ke salon tersebut hanya untuk menanyakan harga untuk perawatan meluruskan rambut;
- Setelah itu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan HP milik Saksi, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa sebelumnya Saksi menetapkan harga awal HP tersebut adalah Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Terdakwa, dan disepakati harga HP tersebut adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Marwati Binti Syahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan perbuatan Terdakwa yang telah menipu dan menggelapkan *Handphone* (HP) merek Iphone Tipe Iphone 11 64 GB warna hijau milik Saksi Acha Maisara Binti Bahari;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 Saksi diminta oleh Saksi Acha Maisara untuk menemaninya menemui Terdakwa yang berencana akan membeli

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Iphone 11 64 GB warna hijau milik Saksi Acha Maisara Binti Bahari;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyebutkan lokasi pertemuan adalah di depan minimarket di samping Kantor Imigrasi Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sesampai Saksi dan Saksi Acha di lokasi, Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian Saksi Acha menghubungi kembali Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk bertemu di depan Naomi Salon yang terletak di jalan Teuku Umar, Johan Pahlawan. Terdakwa beralasan bahwa yang akan membeli HP tersebut adalah adik Terdakwa yang bekerja di salon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa adiknya tersebut susah meminta izin untuk keluar dari salon tempatnya bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Acha dan Terdakwa bertemu di samping salon yang Terdakwa disebutkan. Selanjutnya Terdakwa memeriksa HP milik Saksi Acha sebentar, lalu ia mengatakan ingin memperlihatkan HP tersebut kepada adiknya yang sedang bekerja di dalam Salon tersebut. Terdakwa kemudian membawa HP tersebut dibawa masuk ke dalam salon. Beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari salon dan mengatakan kepada Saksi ingin mengambil uang ke ATM untuk membayar HP milik Saksi tersebut, pada saat itu HP milik Saksi tersebut tidak terlihat bersama Terdakwa dan ia mengatakan HP tersebut masih di dalam salon dipegang oleh adiknya;
- Bahwa beberapa menit setelah Terdakwa pergi, Saksi Acha berniat ingin memindahkan data-data yang ada di HP tersebut dan Saksi Acha kemudian masuk ke dalam salon. Di dalam salon, Saksi Acha menanyakan pada karyawan salon yang mana adik dari Terdakwa dan karyawan salon mengatakan tidak ada yang kenal dengan Terdakwa. Pekerja di salon tersebut mengatakan bahwa Terdakwa masuk ke salon tersebut hanya untuk menanyakan harga untuk perawatan meluruskan rambut;
- Setelah itu Saksi Acha berusaha menghubungi Terdakwa dan HP milik Saksi Acha, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa sebelumnya Saksi Acha menetapkan harga awal HP tersebut adalah Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Terdakwa, dan disepakati harga HP tersebut adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Acha mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Aceh Barat pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib. Pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Kuta Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru hasil penjualan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 milik Saksi Acha;
- Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan handphone merek Iphone 11 64 GB milik Saksi Acha yang dilakukan Terdakwa di depan Salon Naomi Jalan Teuku Umar, Johan Pahlawan, Aceh Barat pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi Facebook dan melihat pada menu marketplace saksi Acha Maisara Binti Bahari menjual HP miliknya, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepadanya melalui fitur *chat* untuk membeli HP tersebut dengan menulis kata-kata "apa masih ada barang ini?" dan dijawabnya "masih". Kemudian Terdakwa menanyakan "berapa harganya?" dan dijawab kembali oleh Acha Maisara Binti Bahari "harganya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)". Kemudian Terdakwa kembali mengatakan "nanti saya kabari kalau saya kesana";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Ladang Baro, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan menuju ke Kab. Nagan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario yang berwarna hitam untuk jalan-jalan dan menginap sehari di Kab. Nagan Raya. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kab. Nagan Raya ke Kab. Aceh Barat dan menginap terlebih dahulu di Mesjid Agung Kota Meulaboh;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Acha Maisara Binti Bahari melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "dek, saya sudah di Meulaboh mau lihat HP nya" dan dijawabnya "iya bang". Kemudian Terdakwa pada mulanya menyebutkan lokasi pertemuan adalah di depan minimarket di samping Kantor Imigrasi Kabupaten Aceh Barat. Namun ketika Acha Maisara Binti Bahari kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan memastikan lokasi pertemuan.

- Bahwa kemudian pada saat ditelpon oleh Saksi Acha, Terdakwa mengubah lokasi pertemuan menjadi di sebuah salon kecantikan bernama Naomi Salon yang terletak tidak jauh dari lokasi pertama yang disebutkan dengan alasan bahwa yang akan membeli HP tersebut adalah adik Terdakwa yang bekerja di salon tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa adik Terdakwa tersebut susah meminta izin untuk keluar dari salon tempatnya bekerja;
- Kemudian Acha Maisara Binti Bahari bertemu dengan Terdakwa bertemu di samping salon yang Terdakwa disebutkan. Selanjutnya Terdakwa memeriksa HP milik Acha Maisara Binti Bahari sebentar, lalu Terdakwa mengatakan ingin memperlihatkan HP tersebut kepada adik Terdakwa yang sedang bekerja di dalam Salon tersebut. Terdakwa kemudian membawa HP tersebut masuk ke dalam salon. Beberapa menit kemudian, Terdakwa keluar dari salon dan mengatakan kepada Acha Maisara Binti Bahari ingin mengambil uang ke ATM untuk membayar HP miliknya tersebut, pada saat itu HP milik Acha Maisara Binti Bahari tersebut memang ada pada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut masih di dalam salon dipegang oleh adik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sendirian dan dalil bahwa adiknya yang akan membeli dan sedang bekerja di Salon Naomi hanyalah upaya dari Terdakwa agar Saksi Acha mau menyerahkan HP miliknya;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam salon, Terdakwa hanya menanyakan berapa biaya untuk meluruskan rambut kemudian keluar dengan membawa handphone milik Saksi Acha bersamanya;
- Bahwa setelah pergi dari Salon Naomi, Terdakwa langsung pergi ke Aceh Selatan bukannya ke ATM sebagaimana yang disampaikan kepada Saksi Acha;
- Bahwa kemudian Handphone milik Saksi Acha dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hasil penjualan tersebut kemudian dipergunakan Kembali oleh Terdakwa untuk membeli handphone merek Vivo Y15 seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju merk Jack Brown warna hitam dengan motif garis – garis putih kuning;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Jhon Nouva warna biru yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru, model 1915;
- 1 (satu) unit Kotak Hp Iphone warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yasirli ditangkap oleh Petugas Kepolisian Aceh Barat pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kuta Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru hasil penjualan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 11 milik Saksi Acha;
- Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan handphone merek Iphone 11 64 GB milik Saksi Acha yang dilakukan Terdakwa di depan Salon Naomi Jalan Teuku Umar, Johan Pahlawan, Aceh Barat pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00, Saksi Acha dan Saksi Marwati bertemu dengan Terdakwa di Naomi Salon. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan jual beli handphone milik Saksi Acha;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menerangkan bahwa yang akan membeli handphone tersebut adalah adiknya yang bekerja di Naomi Salon. Kemudian Terdakwa meminta untuk dipinjamkan handphone tersebut dengan maksud untuk diperlihatkan kepada adiknya yang bekerja di Naomi Salon. Bahwa setelah membawa handphone tersebut ke dalam salon, kemudian Terdakwa keluar dari salon tersebut dengan mengatakan akan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Mbo



mengambil uang di ATM dan handphone Saksi Acha sedang di pegang oleh adiknya;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sendiri sedangkan adik Terdakwa tidak bekerja di Naomi Salon dan juga tidak berada di tempat kejadian. Setelah mengatakan akan mengambil uang ke ATM, Terdakwa langsung berangkat ke Aceh Selatan dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Acha mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Handphone Iphone 11 64 GB milik Saksi Acha sudah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa satu unit handphone merk Vivo Y15 warna biru sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisa uang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*);



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya agar tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas, Saksi-saksi di persidangan dan Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi; Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai suatu tujuan bagi kepentingan diri sendiri, berupa keuntungan yang didapat dari perbuatan yang dilakukannya, keuntungan yang didapat ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bagi diri sendiri si pelaku ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan hukum tertentu dilakukan secara tanpa hak (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), melebihi kewenangan yang diberikan oleh haknya (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met eens anders recht*) yang menimbulkan celaan terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 April 1935, menyebutkan bahwa unsur melawan hukum dalam hal tindakan menggerakkan seseorang agar menyerahkan sejumlah uang untuk tercapainya tujuan tertentu (*bepaald doel*) dianggap telah ada apabila uang tersebut digunakannya semata untuk kepentingannya sendiri (*doch ten eigen bate wordt aangewend*) dan bukan untuk mewujudkan tujuan tertentu tersebut;



Menimbang, bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) atau rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*) merupakan cara sebuah perbuatan dilakukan untuk menyamarkan niat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dengan menyamarkan suatu keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya melalui kebohongan maupun kesatuan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muhammad Yasirli ditangkap oleh Petugas Kepolisian Aceh Barat pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Kuta Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan handphone merek Iphone 11 64 GB milik Saksi Acha yang dilakukan Terdakwa di depan Salon Naomi Jalan Teuku Umar, Johan Pahlawan, Aceh Barat pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 15.00, Saksi Acha dan Saksi Marwati bertemu dengan Terdakwa di Naomi Salon. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan jual beli handphone milik Saksi Acha;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menerangkan bahwa yang akan membeli handphone tersebut adalah adiknya yang bekerja di Naomi Salon. Kemudian Terdakwa meminta untuk dipinjamkan handphone tersebut dengan maksud untuk diperlihatkan kepada adiknya yang bekerja di Naomi Salon. Bahwa setelah membawa handphone tersebut ke dalam salon, Terdakwa kemudian keluar dari salon tersebut dengan mengatakan akan mengambil uang di ATM dan handphone Saksi Acha sedang di pegang oleh adiknya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa sendiri, adik Terdakwa tidak bekerja di Naomi Salon dan juga tidak berada di tempat kejadian. Setelah mengatakan akan mengambil uang ke ATM, Terdakwa langsung berangkat ke Aceh Selatan dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berpura-pura sebagai pembeli dan mengatakan akan memperlihatkan handphone tersebut terlebih



dahulu kepada adiknya, kemudian setelah handphone tersebut berada dalam penguasaannya kemudian Terdakwa berpura-pura masuk ke dalam salon untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada adiknya, lalu Terdakwa mengatakan untuk mengambil uang di ATM sudah memenuhi unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan memakai rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju merk Jack Brown warna hitam dengan motif garis – garis putih kuning;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Jhon Nouva warna biru yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348.



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dia atas sudah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan masih bisa dipergunakan oleh Terdakwa maupun keluarnya untuk keperluan sehari-hari maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru, model 1915.
- 1 (satu) unit Kotak Hp Iphone warna Hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti kotak HP Iphone merupakan milik Saksi Acha, sedangkan barang bukti handphone merk Vivo Y15 dibeli Terdakwa berasal dari penjualan handphone milik Saksi Acha sehingga demi memberikan rasa keadilan kepada Saksi Acha sebagai korban, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Acha Maisara Binti Bahari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju merk Jack Brown warna hitam dengan motif garis – garis putih kuning;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk Jhon Nouva warna biru yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merk Honda Vario, Warna Hitam, dengan nomor rangka MH1JFU112GK396345, Nomor Mesin JFU1E1390348.

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yasirli Bin Alm. M. Alif;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru, model 1915.
- 1 (satu) unit Kotak Hp Iphone warna Hijau.

Dikembalikan kepada saksi Acha Maisara Binti Bahari;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudiah Syah, S.H.